



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :a. bahwa penyelenggara administrasi kependudukan merupakan faktor penting dalam mewujudkan Pembangunan daerah yang berbasis data, memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif warga negara dalam pelayanan publik, dan menjunjung hak-hak sipil warga negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1198);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan masyarakat yang melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Daerah.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil.

17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang

Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
29. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
31. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
32. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
33. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama
34. Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata;
35. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam
36. Administrasi Kependudukan secara dalam jaringan yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
37. Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan

dengan media elektronik yang berbasis *web* atau aplikasi dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan secara tertib, akurat, dan terpadu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan tertib administrasi kependudukan di daerah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat;
- c. mewujudkan database kependudukan yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
- d. memberikan perlindungan dan pengakuan hukum atas status pribadi dan hak-hak sipil penduduk; dan
- e. mendukung kebijakan pembangunan nasional dan daerah dalam berbagai sektor yang berbasis data kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. hak dan kewajiban penduduk;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah dan Disdukcapil;
- c. data dokumen kependudukan;
- d. pendaftaran penduduk;
- e. pencatatan sipil;
- f. identitas kependudukan digital;
- g. pelayanan secara daring;
- h. pelayanan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan;
- i. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat daerah atau Sebagian daerah dalam keadaan darurat dan luar biasa;
- j. system informasi administrasi kependudukan;
- k. perlindungan data pribadi penduduk;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. pendanaan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 6

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada desa dan/atau kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- g. penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Bupati membentuk Disdukcapil sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan di daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Bupati melaksanakan:
 - a. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan melalui Disdukcapil kepada Perangkat Daerah dan badan hukum indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
 - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e secara terus-menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari penduduk.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Disdukcapil dan UPT Disdukcapil

Paragraf 1 Disdukcapil

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digabung dengan urusan pemerintahan lainnya.
- (3) Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat daerah, dengan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam, dengan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan perubahan elemen pada dokumen kependudukan dan peristiwa penting pada dokumen

- kependudukan;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan instansi pelaksana di bawahnya;
 - c. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di daerah dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan, dan manfaat dari kepemilikan dokumen kependudukan;
 - d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di daerah;
 - e. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas instansi pelaksana di bawahnya;
 - h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa dan/atau Kelurahan;
 - i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - j. fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - k. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
 - l. sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - m. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - n. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - o. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - p. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan; dan
 - q. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Paragraf 2
UPT Disdukcapil

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas teknis pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil secara efektif dan efisien dibentuk UPT Disdukcapil.
- (2) UPT Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disdukcapil.
- (3) Pembentukan UPT Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

UPTD Disdukcapil mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil serta administrasi kesekretariatan di wilayah kerjanya.

BAB IV

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 17

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. penyandang disabilitas;
 - l. pendidikan terakhir;

- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada, ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 18

- (1) Dokumen kependudukan meliputi
 - a. Surat Keterangan Kependudukan
 - b. Biodata Penduduk

- c. KK
- d. KTP-el
- e. KIA
- f. Akta Kelahiran
- g. Akta Kematian
- h. Akta Perkawinan
- i. Akta Perceraian
- j. Akta Pengakuan Anak
- k. Akta Pengesahan Anak

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
- c. Surat Keterangan Datang dari Luar negeri
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- e. Surat Keterangan Kelahiran
- f. Surat Keterangan Lahir Mati
- g. Surat Keterangan pembatalan Perkawinan
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- i. Surat Keterangan Kematian
- j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- k. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- n. Surat Keterangan lainnya

(3) Surat Keterangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n meliputi surat Keterangan pindah datang, surat keterangan perubahan alamat dan surat keterangan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pasal 19

Disdukcapil bertanggung jawab sesuai kewenangannya menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:

- a. KK dan KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja

- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
- e. Surat Keterangan Datang Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
- h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

Pasal 20

- (1) Penyelesaian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 dihitung sejak tanggal dipenuhi/dilengkapinya semua persyaratan, data tidak bermasalah dan jaringan komunikasi data dari Dirjen Dukcapil tidak bermasalah.
- (2) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 21

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yang diletakkan secara mendatar, terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan

- KK dan KTP-el pada Disdukcapil tempat domisili yang bersangkutan.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan.

Bagian Kedua Biodata Penduduk

Pasal 22

Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. Nama;
- b. Tempat dan tanggal lahir;
- c. Alamat;
- d. Jati diri lainnya yang lengkap; dan
- e. Perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dalam peristiwa penting yang dialami

Bagian Ketiga Kartu Keluarga

Pasal 23

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK
- (2) Disdukcapil menerbitkan KK bagi penduduk baik WNI / Orang asing yang secara nyata bertempat tinggal di daerah dan dijadikan dasar dalam penerbitan KTP-el
- (3) Penduduk yang menjadi Kepala Keluarga harus mengurus/mengganti KK baru apabila terjadi perubahan data kependudukan

Bagian Keempat Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 24

- (1) KTP-el Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d mempunyai masa berlaku seumur hidup
- (2) Setiap penduduk yang berada di daerah wajib membawa KTP-el
- (3) Disdukcapil menerbitkan KTP-el yang berisi biodata, sidik jari, iris mata, foto berwarna secara sistem elektronik dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru
- (4) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan spesifikasi yang diatur sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan

Pasal 25

- (1) Disdukcapil menerbitkan KTP-el bagi orang asing sepanjang berlaku izin tinggal tetap
- (2) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Penduduk yang melakukan Perubahan Elemen Data Kependudukan harus mengganti KTP-el dan menyerahkan KTP-el lama ke Disdukcapil.

Bagian Kelima Perubahan Alamat

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap perubahan alamat ke Disdukcapil
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Disdukcapil menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Pindah Datang Penduduk

Pasal 28

- (1) Pindah/datang penduduk dilakukan dengan memperlihatkan klasifikasi kepindahan sebagai berikut:
 - a. Dalam satu desa/kelurahan
 - b. Antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
 - c. Antar kecamatan dalam satu kota atau kabupaten
 - d. Antar kota/kabupaten dalam satu provinsi
 - e. Antar provinsi
- (2) Setiap penduduk yang pindah dalam Daerah wajib melapor kepada Disdukcapil dengan membawa KK asli
- (3) Setiap penduduk yang datang dari Luar Daerah wajib melapor kepada Disdukcapil dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah

asal untuk digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang berangkutan.

- (4) Apabila penduduk sudah berada di daerah tujuan, dapat melakukan tarik data di Disdukcapil tujuan melalui *e-office*.

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk dalam Daerah

Pasal 29

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Disdukcapil di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Disdukcapil di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pindah Datang antar Negara

Pasal 30

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri melaporkan rencana kepindahannya kepada Disdukcapil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mendaftar dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal 31

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mendaftar dan menerbitkan surat keterangan datang

dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Paragraf 3
Pindah Datang Orang Asing di Daerah

Pasal 32

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin tinggal lainnya yang telah berubah status pemegang Izin Tinggal yang berencana bertempat tinggal di Daerah, wajib melaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku masa Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat berpergian.

Pasal 33

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya sejak Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil melakukan pendaftaran.

Paragraf 4
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 35

- (1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan di Daerah yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk korban bencana alam dan Penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pendaftaran Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Diri

Pasal 36

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Disdukcapil atau meminta bantuan pada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, dan penyandang disabilitas.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Penduduk Non Permanen

Pasal 37

- (1) Penduduk non permanen harus melakukan pendaftaran ke Disdukcapil.
- (2) Pendaftaran Penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran Penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kartu Identitas Anak

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan KIA untuk:
 - a. meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik; dan
 - b. sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Prinsip Pencatatan

Pasal 39

Setiap Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya berdasarkan asas domisili

Bagian Kedua
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 40

- (1) Akta Pencatatan Sipil, m e l i p u t i :

- a. register akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 41

- (1) Register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 huruf a memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Register akta Pencatatan Sipil disimpan dan diarsipkan oleh Disdukcapil.
- (3) Register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 43

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil disertai dengan data dukung yang lengkap
- (4) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 44

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.
- (3) Dalam hal wilayah hukum Disdukcapil yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Disdukcapil oleh pemohon atau pengadilan.
- (4) Pembatalan akta dapat dilakukan oleh disdukcapil dengan *contrarius actus*.

Bagian Kelima
Pencatatan Kelahiran
Pasal 45

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti buku nikah/akta perkawinan orang tuanya, dan pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan, maka pencatatan kelahiran dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan:
 - a. Bukti buku nikah/akta perkawinan; dan
 - b. Pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri
- (5) Pencatatan kelahiran dapat dicantumkan nama ibu kandung dan ayah kandung dan terdapat frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 46

- (1) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orang tua.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab dan bukti yang menguatkan disertai dengan tanda tangan 2 (dua) orang saksi.

Bagian Keenam Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 47

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Disdukcapil.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah NKRI

Pasal 48

Setiap kelahiran penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah NKRI dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 49

- (1) Setiap bayi lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati untuk diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian

Pasal 50

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk secara berjenjang kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Selain dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kematian juga dapat dilaporkan oleh petugas desa/kelurahan atau pihak keluarga
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Kematian dan Pengajuan Pencatatan Kematian dari
Desa/Kelurahan/Rukun Kematian/Petugas Alkah/Fasilitas
Kesehatan

Pasal 51

- (1) Setiap Desa/Kelurahan wajib melaporkan peristiwa kematian di wilayahnya dan mengajukan penerbitan akta kematian ke Disdukcapil setiap bulannya.
- (2) Pembakal/Lurah menunjuk petugas Desa/Kelurahan untuk melaporkan peristiwa kematian dan mengajukan penerbitan akta kematian ke Disdukcapil.
- (3) Petugas Desa/Kelurahan membuat laporan dan mengajukan penerbitan akta kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan peristiwa kematian yang dilakukan dengan memanipulasi data akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Kematian Seseorang karena Hilang atau Mati
tetapi Tidak ditemukan Jenazahnya

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Disdukcapil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya

Pasal 53

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Disdukcapil berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Kematian yang Tidak Memiliki Database Kependudukan

Pasal 54

- (1) Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan dengan penetapan pengadilan
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, Ijazah, dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan dikuatkan dengan surat kematian dari Kepala Desa/Lurah serta pemohon membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 55

- (1) Setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Disdukcapil tempat terjadinya perkawinan dan atau dilakukan ditempat terjadinya perkawinan secara agama/adat.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (6) Penduduk yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan pelaporan kepada KUA Kecamatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 56

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 57

- (1) Perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Pasal 58

- (1) Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan

perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:

1. surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 2. pas foto suami dan istri;
 3. akta kelahiran; dan
 4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi Orang Asing.
- c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
- d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 59

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Disdukcapil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan negeri,
- (3) Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 60

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Disdukcapil tempat terjadinya perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Pasal 61

Pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.

Bagian Ketujuhbelas
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 62

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari

setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan
Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 63

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Apabila tempat pelaporan pencatatan pengangkatan anak berbeda dengan terbitnya register akta kelahiran, Pejabat Pencatatan Sipil; memberitahukan secara tertulis beserta fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir ke Disdukcapil tempat diterbitkannya akta kelahiran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pasal 64

- (1) Setiap pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar wilayah NKRI dan telah mendapatkan dokumen pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pengangkatan anak di Luar Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 65

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua ke Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Jika ibu dari anak yang bersangkutan adalah orang asing, maka pencatatan pengakuan anak harus melalui penetapan pengadilan.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (5) Apabila tempat pelaporan pencatatan pengakuan anak berbeda dengan terbitnya register akta kelahiran, Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil domisili penduduk saat ini memberitahukan secara tertulis beserta fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir ke Disdukcapil tempat diterbitkannya akta

kelahiran.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (4) Apabila tempat pelaporan pencatatan pengakuan anak berbeda dengan terbitnya register akta kelahiran, Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil domisili penduduk saat ini memberitahukan secara tertulis beserta fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir ke Disdukcapil tempat diterbitkannya akta kelahiran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 67

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pengesahan anak hanya berlaku bilamana kutipan akta perkawinan

yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (5) Apabila tempat pelaporan pencatatan pengesahan anak berbeda dengan terbitnya register akta kelahiran, Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil domisili penduduk saat ini memberitahukan secara tertulis beserta fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir ke Disdukcapil tempat diterbitkannya akta kelahiran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pencatatan Pengesahan Anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Bagian Kesembilanbelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 69

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil sesuai bunyi putusan Pengadilan Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta Akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran.
- (4) Apabila putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan bukan pada Disdukcapil tempat pemohon berdomisili saat ini maka disdukcapil meminta pelimpahan pencatatan perubahan nama kepada disdukcapil yang dicantumkan pada putusan

pengadilan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pembetulan Akta pencatatan Sipil

Pasal 70

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Disdukcapil sesuai yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil dan/atau atas permintaan Penduduk yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil tanpa permohonan dari subjek akta dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum akta pencatatan sipil diserahkan kepada Pemohon
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya kesalahan redaksional dan dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
 - b. Dokumen otentik yang menjadi persyaratan Penerbitan Akta pencatatan Sipil;
 - c. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; dan
 - d. Mengisi SPTJM Kebenaran Data dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 71

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta
- (2) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pembetulan akta pencatatan sipil diajukan permohonan oleh subjek akta karena kesalahan tulis redaksional berupa:
 - a. Permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan;
 - b. Dokumen otentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - c. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; dan
 - d. Mengisi SPTJM Kebenaran Data dengan 2 (dua) orang saksi.

- (4) Hasil pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenai pembetulan akta, menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2 Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 72

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam register Akta dan diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan Pengadilan.

Pasal 73

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil dapat juga dilakukan tanpa melalui pengadilan, dengan berdasar asas *Contrarius Actus*, dengan memenuhi persyaratan berupa kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan, dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan, fotokopi KK, KTP-el dan SPTJM dengan 2 (dua) orang saksi, permohonan penduduk atau pihak yang dirugikan.
- (2) Pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/*contarius actus* hanya dapat dilakukan apabila tidak dalam sengketa.

Bagian Keduapuluh Satu Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 74

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Disdukcapil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil atau kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pembuatan catatan pinggir diperuntukkan bagi Warga Negara Asing

yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Indonesia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluh Dua
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi
WNA di Luar Wilayah NKRI

Pasal 75

Berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Bagian Keduapuluh Tiga
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 76

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluh Empat
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 77

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Disdukcapil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk

yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, dan penyandang disabilitas.

- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluh Lima Legalisasi Salinan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 78

- (1) Setiap permohonan legalisasi salinan kutipan akta pencatatan sipil kepada Disdukcapil harus menunjukkan kutipan akta pencatatan sipil yang asli.
- (2) Legalisasi salinan kutipan akta pencatatan sipil di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Bagian Keduapuluh Enam Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pasal 79

- (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil:
- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan Bukti Pelaporan perkawinan Luar Negeri; dan
 - b. Tanda Bukti Prelaporan Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, perceraian dan Kematian di Luar Negeri.
- (3) Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Pasal 80

- (1) KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
- (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam IKD yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
- (3) Selain KTP-el yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen kependudukan lainnya yang meliputi biodata penduduk, KK, surat keterangan kependudukan, akta pencatatan

sipil, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki IKD
- (2) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki gawai pintar; dan
 - b. telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman.

BAB VIII PELAYANAN SECARA DARING

Pasal 82

- (1) Pelayanan adminduk daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui aplikasi sistem pendukung layanan SIAK.

Pasal 83

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, menggunakan formulir elektronik.
- (2) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur formulir dan blangko yang digunakan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (3) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan melalui aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring.
- (4) Aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diakses melalui aplikasi *web* maupun *mobile*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Adminduk Daring diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA DAN ATAU KELURAHAN

Pasal 84

- (1) Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di

Desa dan/atau Kelurahan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Desa dan/atau Kelurahan menunjuk Aparat Desa/Kelurahan untuk menjadi Operator SIAK dan mendapatkan Akun SIAK
- (3) Pemberian Akun SIAK di Desa dan/atau Kelurahan dalam mengakses layanan Administrasi Kependudukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelayanan Adminduk di Desa dan/atau Kelurahan paling sedikit menyediakan perangkat Komputer, printer, Mikrotik dan terkoneksi dengan jaringan VPN (Virtual Private Network) yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informatika.
- (5) Bupati melalui Disdukcapil melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap operasionalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Desa dan/atau Kelurahan.

BAB X

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU SEBAGIAN DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan Administrasi Kependudukan didukung dengan SIAK yang dikembangkan dan dikelola oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) SIAK bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan

- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu Perlindungan Data

Pasal 87

- (1) Data Pribadi Penduduk yang dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang penyandang disabilitas;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada hak akses ke basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari Peristiwa Penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peristiwa Penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - b. perubahan jenis kelamin;
 - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; atau
 - d. peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua Pemanfaatan dan Pemberian Hak Akses

Pasal 88

- (1) Pemberian hak akses digunakan untuk pemanfaatan:
- a. Data Kependudukan; dan

- b. KTP-el.
- (2) Tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 89

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Disdukcapil.
- (3) Disdukcapil melakukan pengawasan ke Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 90

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi; dan/atau
 - e. fasilitasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi bimbingan teknis pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data kependudukan.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dilakukan terhadap kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka mencari solusi dalam hal terdapat konflik kepentingan dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. fasilitas penyelenggaraan pendaftaran Penduduk;
 - b. fasilitas penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
 - c. fasilitas pengelolaan dan penyajian data kependudukan; dan/atau
 - d. fasilitas pemanfaatan data kependudukan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Disdukcapil dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap data dalam database, sumber daya manusia, dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 92

Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang:
 - a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. dengan tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan;
 - c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;

- d. dengan tanpa hak mengakses database kependudukan; dan
 - e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan,
- dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPTD pelayanan dan Disdukcapil yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal

BUPATI BANJAR,
ttd.

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,
ttd.

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR (...../...)

1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dengan menciptakan sistem yang mampu mendukung pelayanan publik, salah satunya adalah dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum, mewujudkan efektivitas dan kualitas pelayanan, dan mendukung pembangunan daerah yang berbasis data. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan.

Kondisi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, menyebabkan dalam perkembangannya terdapat lompatan perubahan pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk implementasi atas diterbitkannya beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017

- tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten atau Kota

Beberapa hal yang menjadi penting perubahan signifikan atas substansi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah substansi dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang selaras dengan perkembangan peraturan yang berlaku saat ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan situasi penduduk di Kabupaten Banjar.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dibersihkan” adalah data tersebut telah diverifikasi terhadap kemungkinan adanya kesalahan atau adanya data ganda. Data Kependudukan skala kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12



Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Data Perseorangan” adalah data yang memuat identitas seseorang yang meliputi antara lain: nama, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan “Data Agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l



Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas

Huruf ee

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik”, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan”, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran”, antara lain untuk penentuan Dana Alokasi Umum dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi”, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “Dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya: KK, KTP-el dan Biodata.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Kata “paling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif. Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “jati diri lainnya” meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang disabilitas, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kepala Keluarga” adalah:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem basis data kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pindah ke luar negeri” adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penduduk rentan Administrasi Kependudukan” adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk Tim di Daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Disdukcapil dalam melaksanakan pendataan terhadap Penduduk korban bencana alam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror. Disdukcapil dalam melaksanakan pendataan terhadap Penduduk korban bencana sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlanter” adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
2. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
3. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap; dan/atau
4. miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komunitas terpencil” adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

1. berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
2. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
3. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau; dan/atau
4. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Disdukcapil tempat Penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap

1

menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda- tanda kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data Perkawinan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan

mengenai rujuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” merupakan

1

pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah

mencatatkan Peristiwa Penting di Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Asas *contrarius actus* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang membuat keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku ketika ada kesalahan faktual yang jelas.

Asas *contrarius actus* dapat diterapkan dalam beberapa hal, seperti: Pembatalan kutipan akta pencatatan sipil. Pembetulan kutipan akta pencatatan sipil.

Asas *contrarius actus* memiliki beberapa manfaat, di antaranya: mencegah penipuan dan pemalsuan dokumen, menjaga kepastian hukum dan keabsahan akta pencatatan sipil, mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Pencatatan Sipil” adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:

- a. basis data;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemberi dan pemegang hak akses;
- e. lokasi basis data;
- f. pengelolaan basis data;
- g. pemeliharaan basis data;
- h. pengamanan basis data;
- i. pengawasan basis data;
- j. perangkat pendukung;
- k. tempat pelayanan;
- l. pusat data;
- m. data cadangan;
- n. pusat data cadangan; dan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Disdukcapil, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR ...